

# SIKAP MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNG LAUT TERHADAP PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERDASARKAN PERWALI KOTA BONTANG NOMOR 30 TAHUN 2018

Dede Farida<sup>1</sup>

## Abstrak

Penggunaan plastik saat ini sangat pesat sehingga menyebabkan angka ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi dikarenakan plastik sebagai bahan pembungkus yang mudah di dapat, murah. Kondisi ini mendasari Wali Kota Bontang membuat peraturan Pemerintah Kota Bontang, Perwali Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai, Peraturan ini akan membutuhkan banyak sekali upaya dan evaluasi untuk kedepannya dan sikap masyarakat adalah salah satu komponen penting yang harus diketahui untuk mendukung upaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengetahuan, sikap, dan penyebab sikap masyarakat Tanjung Laut terhadap Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan informan atau responden berjumlah 13 orang dengan *Key Informan* Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Tanjung laut memiliki pengetahuan yang baik tentang Perwali Kota Bontang serta masyarakat sebagian besar setuju akan penerapan peraturan wali kota tentang pengurangan produk plastik sekali pakai, kesadaran masyarakat akan lingkungan membuat masyarakat memiliki sikap setuju, namun sebagian kecil masyarakat ada yang tidak setuju jika aturan ini diterapkan di karenakan faktor sosial, sikap yang tidak setuju ini berasal dari pelaku usaha. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas di rekomendasikan untuk pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi yang jelas dan baik terutama di sektor perdagangan serta memberi solusi agar dapat menerapkan peraturan tersebut, melakukan uji coba pemberlakuan pembatasan penggunaan produk plastik sekali pakai dari pemerintah, serta disarankan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam pengadaan kantong belanja yang ramah lingkungan serta mendistribusikan ke masyarakat agar tidak perlu memakai kantong plastik.

**Kata Kunci:** Perwali, Sikap, Kantong Plastik

## Pendahuluan

Indonesia salah satu negara yang menerapkan Kebijakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, peran pemerintah daerah dalam pencapaian Agenda

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dedefarida@gmail.com

Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya yakni mencapai kota dan komunitas yang berkelanjutan, mencapai konsumsi dan produksi serta mencapai penanganan perubahan iklim. Program pemerintah mengenai program SDGs lainnya juga mencakup kecukupan pasokan air perkotaan, sanitasi perkotaan dan pengolahan limbah padat perkotaan yang merupakan layanan dasar yang penting untuk mencapai SDGs mengenai lingkungan. Hal ini mendasari penerapan Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional.

Kebijakan ini tanpa alasan, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya, yakni jenis sampah organik (sisa makanan, ranting kayu, daun) mencapai 60 persen. Selain itu, Indonesia menjadi penghasil kedua terbesar dalam menghasilkan sampah plastik yang mencapai 16 persen, sampah kertas 10 persen, serta lainnya (logam, kain tekstil, karet kulit dan kaca) sebanyak 17 persen. (*Menuju Indonesia Peduli Sampah*, 2019). Tingginya jumlah sampah tersebut disebabkan oleh laju percepatan pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yang mencapai 2,7 persen termasuk urbanisasi serta meningkatnya aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan.

Pada kehidupan modern ini terlihat penggunaan plastik sangat pesat sehingga menyebabkan angka ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi dikarenakan plastik sebagai bahan pembungkus yang mudah di dapat, murah dan juga tahan lama. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki posisi kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik terbesar setelah China. Timbunan sampah plastik berdampak bagi kesehatan dan lingkungan. Untuk menanggulangi permasalahan timbunan sampah plastik tersebut, saat ini pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 9 tahun 2017. JAKSTRADA adalah kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampah ke pemrosesan akhir.

Berdasarkan data KLHK, terdapat 21 provinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan JAKSTRADA. Sebanyak 32 Pemerintah Daerah telah menerbitkan kebijakan pembatasan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. (*KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah*, 2020)

Kota Bontang salah satu kota yang telah menerapkan JAKSTRADA dengan menerbitkan peraturan wali kota (Perwali) Nomor 22 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penerapan peraturan ini berdasarkan data bahwa Kota Bontang memiliki timbunan sampah sebanyak 93,99 ton/hari dengan penduduk sebanyak 14.000 jiwa dengan jumlah sampah yang tidak terkelola sebanyak 5.50 ton/hari (SIPSN, 2020) Hal ini mendasari WaliKota Bontang membuat peraturan

Pemerintah Kota Bontang, Perwali Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai, salah satunya dengan penggunaan tas belanja yang ramah lingkungan. Peraturan tersebut telah diterapkan di toko modern di Kota Bontang dengan tidak lagi memberikan kantong plastik, namun masyarakat dihimbau untuk membawa tas belanja mereka sendiri saat mereka pergi berbelanja.

Pelarangan penggunaan kantong plastik di Kota Bontang adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan masyarakatnya terhadap plastik yang sekaligus berperan sebagai langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang dalam mewujudkan visi misinya yaitu sebagai *Green City*. Kemudian untuk meninjau bagaimana berjalannya program tersebut, pemerintah Kota Bontang mengadakan survey melalui Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 yang memperoleh hasil bahwa ada beberapa toko modern yang telah menerapkan peraturan tersebut. Toko-toko tersebut Koperasi PKT, Alfamidi, BK Mart, Surya Mart, Ramayana, Indomaret, Kawan Kita, Tojasera PT Badak LNG, dan HOP Mart. Tojasera PT Badak LNG dan HOP Mart yang merupakan beberapa toko terbesar di Kota Bontang.

Kehidupan manusia dan plastik tidak pernah terlepas sejak dahulu, namun karena dampak plastik terhadap lingkungan yang mulai semakin mengkhawatirkan membuat manusia harus sadar dan mulai berbenah untuk memperbaiki hal tersebut. Perwali Kota Bontang adalah salah satu bentuk upaya dari jutaan upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mengatasi masalah tersebut. Peraturan ini akan membutuhkan banyak sekali upaya dan evaluasi untuk kedepannya. Dan sikap masyarakat adalah salah satu komponen penting yang harus diketahui untuk mendukung upaya tersebut. Selain itu dilansir pada media elektronik Bontangpost.id menyebutkan bahwa Perwali Nomor 22 tahun 2018 yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Reaksi yang dimunculkan sangat beragam, ada masyarakat yang mendukung hal tersebut dan menganggap bahwa hal itu adalah langkah kecil yang suatu saat akan berdampak besar, namun tidak sedikit yang menganggap bahwa hal itu tidak efektif karena belum diterapkan secara menyeluruh di kota. Kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menjadi sebuah karya tulis dengan judul **“Sikap Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Terhadap Pelarangan Penggunaan kantong plastik berdasarkan Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018”**

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Sikap***

Pengertian sikap yang dijelaskan oleh Saifudin Azwar (2010:3) sikap merupakan suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap

objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.

Gerungan (2004:160) juga menguraikan pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal ini dapat dipengaruhi keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing dalam membentuk perilaku individu dalam memandang objek yang disikapi. Objek yang disikapi dapat berupa benda, manusia, dan informasi atau peraturan yang bersifat positif ataupun negatif.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu reaksi atau tanggapan berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya.

### ***Masyarakat***

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Kontinuitas merupakan suatu masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat Istiadat, 3) Kontinuitas Waktu, 4) Rasa identitas yang kuat mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009:115-118).

Semua masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006:22) memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia.

Masyarakat sebagai kumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup, adapun unsur tersebut adalah: 1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 2. Bercampur untuk waktu yang lama; 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 4. Mereka merupakan suatu system hidup bersama. (Sembel et al., 2017)

Dapat disimpulkan peneliti adalah masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama di dalam wilayah tertentu dan saling berhubungan serta memiliki kebudayaan dalam waktu yang lama, memiliki system social budaya untuk mengatur kesadaran aturan dan bekerja sama dalam aktivitas yang cukup lama.

### ***Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai***

Menurut Peraturan WaliKota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai bahwa penggunaan produk plastik telah menjadi permasalahan, terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari produk plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu hingga hilir agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup.

Berdasarkan Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai, tujuan peraturan ini tertuang dalam pasal 2 bahwa:

- (1) Pengurangan Penggunaan Produk Plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbunan sampah plastik di sumber penghasil sampah
- (2) Dimaksudkan untuk Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengguna Produk Plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah; Menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana metode kualitatif deskriptif ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana sikap masyarakat Kelurahan Tanjung Laut terhadap Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai dengan fokus penelitian yaitu:

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018.
2. Sikap masyarakat terhadap penerapan Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018.
3. Hal apa saja yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap Perwali Kota Bontang di masyarakat Kelurahan Tanjung Laut.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018***

Sebagian besar informan menjawab bahwa mereka tahu akan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Pengetahuan informan tentang pemberlakuan Perwali Nomor 30 Tahun 2018 tersebut didapat melalui informasi *Social Media* dan Berita Online (WJ, SA, EAS, ES, YS, NW) maupun melalui kerabat (NPD, INS, DN, KJ). Bahkan ada yang tidak mengetahui peraturan ini seperti Ibu DA, Ibu DA menuturkan bahwa:

“Saya tidak tahu tentang peraturan itu karena biasanya saya kalau belanja ya pakai saja itu plastik. Pernah kami sekali belanja di toko Era Mart belanja banyak tapi tidak diberi plastik jadi kami ditawari untuk membeli tas belanja, kami pikir itu gratis seperti plastik” (13 Juli 2021)

Berdasarkan Pengetahuan Terhadap Perwali Bontang, dari 13 informan yang memberikan jawabannya, sebagian besar masyarakat mengetahui peraturan tersebut dan hanya tiga orang yang tidak mengetahui peraturan tersebut.

Menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si menuturkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik sudah dilakukan sejak tahun 2018. Launching program tersebut dilakukan bersama Walikota dan stakeholder terkait di acara *car free day* di simpang Ramayana. Sosialisasi tersebut juga dilakukan ke berbagai masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menuturkan bahwa:

”Sebelum pandemi Covid-19, Dinas Lingkungan Hidup sempat melakukan sosialisasi selama 2 bulan dengan cara razia kantong plastik di simpang Ramayana pada hari sabtu dan minggu pagi. Sosialisasi tersebut diberi nama gerebek plastik. Sosialisasi tersebut menasar para pengendara motor yang membawa kantong plastik, kantong plastik yang mereka bawa akan diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup dan ditukar dengan tas daur ulang.”

Sebagian informan hanya mengetahui penerapan ini diterapkan di Swalayan, toko retail saja tidak banyak toko sembako, pasar, dan toko kelontong yang tidak lagi menggunakan kantong plastik dan beralih ke kantong belanja. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang, Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si menuturkan bahwa:

“Program pengurangan penggunaan kantong plastik tersebut masih berjalan hingga saat ini, hanya saja program tersebut masih difokuskan untuk diterapkan di berbagai retail modern seperti Indomaret, Eramart, Surya dan berbagai toko besar lainnya, sedangkan untuk penerapan di pasar-pasar masih dalam tahap sosialisasi. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi mengenai pelarangan penggunaan kantong plastik ke berbagai lapisan masyarakat bahkan hingga tingkat kelurahan dan RT, contohnya sosialisasi ke ibu-ibu pengajian, ibu-ibu Dasa Wisma atau PKK.”

Namun sebagian informan dapat dikatakan mereka kurang mengetahui secara detail pasal-pasal apa saja yang tertulis di undang-undang. Baik pengetahuan tentang jenis plastik apa saja yang dilarang, dalam artian mereka hanya tahu jika belanja di toko dilarang menggunakan kantong plastik. Penulis mengajukan pertanyaan tentang isi pasal Undang-undang nomor 30 tahun 2018, informan menjawab kebingungan dan menjawab malu-malu. Seperti saudara SA menuturkan bahwa:

“Saya tidak tahu apa saja isi pasalnya, tapi yang saya tahu kita dilarang memakai plastik keresek dan sedotan plastik lagi. Saya hanya tahu isi peraturannya itu saja, selebihnya saya kurang tahu ya, mbak. Mungkin pasal itu bisa di akses oleh masyarakat Kota Bontang, tapi saya tidak mengakses itu” (03 Juni 2021)

Tidak berbeda jauh dengan saudari DR yang tidak tahu apa saja isi pasal dan apa saja yang dilarang, saudari DR menuturkan:

“Tahu mengenai peraturan tersebut, tapi tidak pernah membaca peraturan tersebut, saya hanya mengetahui dari teman-teman dan media sosial. Mungkin yang dilarang plastik yang warna hitam, terus *styrofoam* juga dilarang.” (31 Mei 2021)

Pengetahuan informan terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2018 terhadap pelarangan penggunaan kantong plastik sudah diketahui banyak masyarakat umum, hanya sedikit masyarakat yang mengetahui informasi tersebut. Dengan kata lain informan mengatakan bahwa mereka telah mengetahui informasi tersebut melalui sosial media, kanal berita online dan kerabat. Informan tidak banyak mengetahui mengenai apa saja isi pasal dari undang-undang nomor 30 tahun 2018 karena yang masyarakat tahu hanya larangan penggunaan plastik dan sedotan plastik saja. Informan hanya tahu penerapan peraturan ini hanya diterapkan di Swalayan dan toko retail.

### ***Sikap Masyarakat Yang Setuju Terhadap Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik***

Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 ini diterapkan dalam rangka memberikan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di Kota Bontang. Penggunaan produk plastik ini telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pencegahan terhadap dampak negatif dari produk plastik secara komprehensif agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup.

Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si selaku Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang menuturkan bahwa tujuan utama adanya program tersebut adalah mengurangi penggunaan kantong plastik, bukan serta merta menghilangkan penggunaan kantong plastik. Jika masyarakat hendak menggunakan kantong plastik, maka disarankan untuk menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan, seperti kantong plastik yang terbuat dari singkong atau umbi-umbian. Hanya saja hal itu masih menjadi kendala, karena kantong plastik ramah lingkungan harganya jauh lebih mahal daripada kantong plastik yang biasa. Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si juga menuturkan bahwa setiap masyarakat perlu menumbuhkan sikap kesadaran lingkungan, terutama mengenai bahaya

penggunaan plastik secara berlebihan. Jika seseorang sudah memahami akan pentingnya menjaga lingkungan, maka tentu ia akan memutuskan untuk tidak menggunakan plastik. Sehingga dalam menyelenggarakan program pelarangan penggunaan kantong plastik, Dinas Lingkungan Hidup memiliki semangat untuk melestarikan lingkungan sehingga bisa terus terjaga hingga di masa depan.

Tujuan pemerintah menerapkan Perwali Bontang Nomor 30 Tahun 2018 juga untuk mengurangi pengurangan timbunan sampah plastik, menurut Kepala Bagian Kebersihan pengurangan sampah plastik adalah bentuk implementasi dari Perwali mengenai pembatasan penggunaan kemasan plastik. Peraturan tersebut berpengaruh terhadap kuantitas timbunan sampah plastik yang masuk ke TPA.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan, sebagian setuju dengan penerapan pengurangan penggunaan plastik di Kota Bontang, terlihat dari jawaban informan, jawaban ini diberikan dengan lugas, seperti saudari NW yang menuturkan bahwa:

“Sangat Setuju, karena kita juga harus pelan-pelan sadar dengan penggunaan plastik yang berlebihan akan berdampak buruk dengan lingkungan. Karena polusi terkait plastik itu banyak, tapi disisi lain harus ada solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam peraturan ini sebagai contoh saat membeli bakso jika tidak menggunakan plastik misal harus diganti dengan wadah atau apapun yang ramah lingkungan” (1 Juni 2021)

Informan lain juga menuturkan sikap setuju dengan adanya peraturan ini, seperti penuturan WJ yang mengatakan bahwa:

”Aku setuju banget karena ini tujuan jangka panjangnya bagus banget untuk lingkungan kita. Apalagi sekarang laut kita kotor karena sampah plastik. Kasihan makhluk laut juga manusianya sih. Karena kena sama-sama kena efek dari sampah Karena kan kita tahu sendiri untuk penguraian sampah plastik itu beratus-ratus tahun untuk terurai. Jadi sangat setuju banget.” (02 Juni 2021)

Dari hasil wawancara, masyarakat setuju akan penerapan pengurangan kantong plastik dan mulai menerapkan tidak lagi menggunakan kantong plastik ketika di swalayan tapi masih menggunakan kantong plastik jika beli makanan atau minuman di penjual seperti saudara SA yang masih setengah menerapkan peraturan tersebut, berikut penuturannya:

”Kalau dari saya sih sudah. Kalau misalnya pergi belanja ke mini market atau ke supermarket atau ke tempat belanja-belanja itu, saya bawa kantong belanja sendiri yang bukan plastik. Tapi kalau beli makanan atau minuman ya kita tidak bisa bawa kantong belanja sendiri, pasti kita diberi kantong plastik. Hanya untuk pedagang-pedagang kayak warung makanan, minuman, mereka tidak bisa tanpa adanya penggunaan kantong plastik” (03 Juni 2021)

Sebagian informan sudah menerapkan peraturan ini walaupun tidak sepenuhnya mengurangi penggunaan kantong plastik, seperti saudari YS yang menuturkan:

“Saya sudah menerapkan peraturan itu walaupun tidak sepenuhnya saya *zerowaste*. Saya kalau belanja ketika ke minimarket atau swalayan selalu membawa kantong belanja sendiri. Tapi kalau saya memesan makanan atau minuman maka saya tetap memakai kantong plastik karena biasanya dari penjual lebih memilih membungkus makanan dengan kantong plastik begitu juga dengan penjual minuman” (19 Juli 2021)

NW adalah salah satu informan lainnya yang sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik sebelum peraturan tersebut diterapkan di Kota Bontang. NW mulai menerapkan itu ketika dia bergabung di organisasi terkait lingkungan yang berada di Kota Samarinda. Sampai saat ini NW masih menerapkan peraturan tersebut walaupun terkadang lingkungan kerja dan rumah masih menggunakan plastik ketika belanja, tapi NW juga sembari mengedukasi dan pelan-pelan mengganti produk plastik ke produk yang ramah lingkungan di lingkungan kerjanya dan rumahnya.

Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup juga menuturkan bahwa:

“Penerapan ini ya kita kembalikan lagi ke masing-masing orang untuk menjaga lingkungan hidup karena ini kan niat dari pengurangan penggunaan kantong plastik untuk kehidupan kita ke depan. Kita sudah ke semua stakeholder, tinggal kita evaluasi dan ingatkan lagi ke teman-teman atau masyarakat.”

### ***Sikap Masyarakat Yang Tidak Setuju Terhadap Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik***

Ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa informan Kelurahan Tanjung Laut *kontra* dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Beberapa informan yang *kontra* menerapkan peraturan itu ada pedagang dan juga masyarakat. Beberapa informan merasa peraturan ini membingungkan masyarakat biasa dan juga pedagang. Menurut mereka pedagang rata-rata masih menggunakan plastik untuk membungkus dagangannya.

Informan EAS adalah anak dari pedagang makanan frozen *pempek* khas Bontang, selama ini proses *packing* dan pengantaran makanan sampai ke konsumen masih menggunakan kantong plastik, EAS menuturkan bahwa ia kurang setuju dengan peraturan itu. Berikut penuturannya:

“Saya tidak terlalu setuju terhadap peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik, menurut saya peraturan tersebut akan memberikan kerugian ekonomi karena jika seseorang lupa tidak membawa kantong belanja sendiri, maka dia harus membeli kantong belanja kain yang disediakan oleh toko,

apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus maka akan membuat kerugian ekonomi, kondisi itu berbanding terbalik ketika masih boleh menggunakan kantong plastik, dimana pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kantong plastik sebab kantong plastik disediakan secara gratis oleh toko” (02 Juni 2021)

Ditemukan pula sikap kontra yang berasal dari masyarakat Tanjung Laut , informan ZM yang juga sebagai pedagang menuturkan bahwa:

“Peraturan ini cocok untuk masyarakat biasa aja, kalau untuk pedagang dirasa tidak sesuai. Apalagi para penjual biasanya pakai plastik untuk membungkus, apalagi saya jual bakso seperti ini. Kecuali kalau ada pembeli yang bawa tempat makan sendiri bawa kantong sendiri. Kalau saya tidak lagi pakai plastik, lalu bagaimana dengan pembeli yang tidak bawa tempat makan sendiri pasti dia juga kebingungan” (17 Juli 2021)

Sedangkan menurut KJ sebagai masyarakat Kelurahan Tanjung Laut merasa peraturan ini sangat menyulitkan buat dia, berikut penuturan KJ:

“Sebenarnya saya antara setuju dan tidak aja, tapi saya rasa itu menyulitkan saya. Saya lebih suka yang simpel tidak mau repot. Apalagi kemana-mana harus membawa kantong belanja. Apalagi saya orangnya pelupa, jadi tidak suka yang merepotkan saya” (21 Juli 2021)

Informan KJ juga mengatakan bahwa harga kantong belanja ini justru tidak sebanding dengan apa yang dia beli ketika belanja di toko, walaupun saudara KJ sebagai pekerja swasta dengan penghasilan di atas dua juta menurutnya jika dia lupa membeli kantong belanja dan harus membeli justru membuat kantong belanja di rumahnya menumpuk dan dia juga pribadi yang pelupa. Menurutnya hal ini malah membuat dia rugi ketika belanja di toko swalayan.

Beberapa informan yang berprofesi sebagai pedagang tidak tahu jika peraturan ini juga berlaku untuk penyedia dan pelaku usaha mereka tidak tahu jika peraturan ini juga ada sanksi jika masih menggunakan kantong plastik, menurut ZM perlunya sosialisasi dan solusi untuk para pelaku usaha, ZM menuturkan bahwa:

“Untuk itu saya kurang tahu ya. Sepertinya pemerintah harus sosialisasi ke pedagang seperti kami ini dan juga perlu diberi solusi untuk kami. Karena kalau kami tidak lagi menggunakan plastik dan pakai wadah yang ramah lingkungan kami juga kembali mikir modal untuk membeli wadah yang ramah lingkungan”

Sama dengan informan EAS yang orangtuanya selaku pelaku usaha, EAS menuturkan bahwa:

“Saya agak khawatir terhadap sanksi tersebut sebab hingga saat ini pengemasan *pempek* juga masih menggunakan kantong plastik. Jika kami mengganti plastik dengan produk yang ramah lingkungan otomatis akan menambah harga *pempek* yang kami jual. Belum tentu konsumen mau

dengan kenaikan harga, walaupun naiknya sekitar seribu hingga dua ribu rupiah, kalau ada kenaikan harga takutnya konsumen lari ke penjual *pempek* yang lain.” (02 Juni 2021)

Sedangkan menurut penuturan dari Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu akan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik, Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si menuturkan bahwa:

“Pada saat ini belum ada sanksi untuk pedagang yang masih menggunakan kantong plastik. Tetapi kedepannya coba kita cek lagi dan saya juga baru tau kalau ada sanksi, setahu saya tidak ada sanksi”

Pedagang merasa kurangnya sosialisasi terhadap peraturan ini perlunya juga sosialisasi dan solusi untuk pedagang terkait pergantian dari kantong plastik ke wadah yang lebih ramah lingkungan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si juga menuturkan bahwa:

“Harusnya sudah, karena kita sudah punya pertauran tapi kalo LH ini kan tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan OPD terkait seperti stakeholder, perusahaan dan masyarakat itu sendiri dan pribadi kita juga mencontohkan di lingkungan pemerintahan untuk tidak menggunakan produk plastik atau styrofoam pasti masyarakat akan mengikuti, nanti disatu sisi di keluarga kita sendiri dirumah kita ingatkan, nah itu menjalar atau menular positif ke masyarakat sekitar ke teman-teman sekolah, teman-teman kuliah dan yang harus menjadi tauladan yaitu diri kita sendiri”

Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si juga menuturkan bahwa:

“Jadi regulasi ini kan pemerintah yang buat, tapi pelaksanaannya dari kita semua, jadi gak bisa kita menyuruh ini itu tapi tidak kita contoh dan terapkan ya tidak bisa berjalan. Jadi semua stakeholder harus bekerjasama terhadap niat kita untuk mengurangi sampah plastik”

### ***Pembahasan***

#### ***Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018***

Hasil wawancara dengan tiga belas responden, sebanyak 10 responden yang mengetahui Perwali Bontang Nomor 30 Tahun 2018 melalui sosial media, teman atau kerabat, dan *banner* yang terpajang di toko retail.

Perwali Nomor 30 Tahun 2018 pada Bab II mengatur jenis produk plastik yang dilarang seperti kantong plastik, pipet/sedotan plastik, dan kemasan pangan Styrofoam. Ketika peneliti menanyakan ke informan apa saja yang mereka ketahui terkait peraturan walikota, masyarakat hanya memahami bahwa peraturan itu hanya larangan menggunakan kantong plastik atau keresek saja. sebagian informan dapat dikatakan mereka kurang mengetahui secara detail pasal-pasal apa

saja yang tertulis di undang-undang baik pengetahuan tentang jenis plastik apa saja yang dilarang.

Pelaksanaan pengurangan penggunaan produk sekali pakai diatur pada Bab IV tentang adanya sanksi untuk pelaku usaha yang diatur pada Pasal 12 Ayat 5, ketika dikonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup, mereka menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya sanksi tersebut dan harapannya ke depan pelaku usaha pelan-pelan mengurangi penggunaan kantong plastik di toko atau usaha yang dimiliki. Hal ini saya tanyakan ke pelaku usaha, mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya sanksi tersebut dan takut jika sanksi itu diterapkan karena harus memikirkan biaya untuk mengganti kantong plastik ke produk ramah lingkungan.

### ***Sikap Masyarakat Terhadap Perwali Nomor 30 Tahun 2018***

Sikap tidak dibawa sejak lahir, karena sikap dipelajari sepanjang perkembangan individu dan dapat berubah-ubah dan perubahan itu membutuhkan waktu yang lama menurut Budiman (203:15) masyarakat menerima, dimana masyarakat bersedia nilai-nilai atau mengidentifikasi diri dengan nilai tersebut, lalu menanggapi dan mengikutsertakan dirinya secara aktif dan membuat reaksi terhadapnya, kemudian menilai suatu kegiatan atau perwali apabila jika tidak dikerjakan akan mendapatkan penyesalan. Lalu masyarakat mengelola perwali ke dalam dirinya serta menghayati nilai atau isi dari perwali dan memengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui sikap responden dipengaruhi oleh perbedaan pola pikir, pengalaman, pengetahuan, serta situasi lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sikap responden terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang dialami sendiri atau orang-orang terdekat, seperti orang tua, saudara dan tetangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Lingkungan terdekat memiliki peranan penting dalam berperilaku (Abu Ahmadi, 1999:163). Faktor yang memengaruhi sikap dikarenakan pengalaman pribadi, hal ini di dapat dari pengalaman pribadi yang positif atau negatif serta perannya media massa yang memberi sugesti atau membentuk kepercayaan individu atas didasari emosi.

Sebagian masyarakat Tanjung laut memiliki sikap yang setuju dengan Perwali Nomor 30 Tahun 2018 dikarenakan faktor kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih. Hal ini didasari oleh pengamatan masyarakat terhadap kondisi perairan dan daratan di sekitar tanjung laut dipenuhi oleh sampah terutama sampah plastik. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, membuat masyarakat memilih untuk mengurangi produk plastik sekali pakai dan beralih ke produk ramah lingkungan, sikap masyarakat yang setuju sadar akan dampak yang terjadi jika penggunaan produk plastik terus menerus digunakan, dampak yang ditimbulkan tidak hanya untuk lingkungan tapi juga berdampak untuk manusia,

mahluk hidup lainnya dan masyarakat Tanjung Laut juga ikut serta dalam mewujudkan visi misi Kota Bontang sebagai *Green City*. Dengan hal ini membuktikan masih banyak masyarakat Tanjung Laut yang masih peduli dengan lingkungan. Hal inilah yang memengaruhi sikap masyarakat setuju peduli lingkungan karena pengetahuan, sikap, dan motivasi.

Penulis tidak hanya menemukan sikap masyarakat yang setuju saja, tetapi juga mendapatkan hasil temuan yang tidak setuju dengan adanya penerapan Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 dikarenakan faktor sosial ekonomi. Penerapan peraturan ini dianggap tidak efektif serta tidak ada solusi untuk pedagang. Beberapa pertanyaan yang diutarakan para pedagang bahwa mengapa peraturan itu diterapkan tapi tidak ada solusi yang diberikan ke pedagang? Bagaimana jika peraturan tersebut diterapkan tapi pelanggan kami keberatan dengan harga baru yang kami terapkan?

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang tidak setuju terhadap Perwali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018, sikap tidak setuju masyarakat hanya terfokus di ekonomi saja. Masyarakat yang tidak setuju sadar akan lingkungan yang kotor akan sampah produk plastik sekali pakai, tetapi mereka juga belum bisa menerapkan peraturan tersebut karena Ketakutan akan menurunnya pendapatan, modal membengkak dan kehilangan pelanggan hal ini membuat masyarakat tidak setuju terhadap Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018, beberapa pedagang tidak setuju akan peraturan ini jika diterapkan sepenuhnya.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat terhadap Pengetahuan Peraturan WaliKota Bontang Nomor 30 Tahun 2018, sebagian besar masyarakat mengetahui adanya peraturan tersebut melalui *Social Media*, *Berita Online*, Grup Diskusi *Facebook* dan *banner* ataupun melalui dari kerabat. Masyarakat hanya mengetahui bahwa peraturan tersebut melarang masyarakat menggunakan kantong plastik sekali pakai atau keresek. Masyarakat tidak banyak mengetahui produk plastik sekali pakai apa saja yang dilarang dan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018
2. Sebagian besar sikap masyarakat Tanjung Laut setuju dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 dilatarbelakangi oleh kesadaran terhadap lingkungan perairan dan daratan yang mulai tercemar oleh produk plastik sekali pakai. Pada saat ini, pengetahuan masyarakat terhadap dampak produk plastik sekali pakai didapat melalui pengetahuan. Walaupun masyarakat sadar akan dampak lingkungan jika terus menerus menggunakan produk plastik sekali pakai. Dari hasil wawancara di lapangan ditemukan lebih dari 75% informan setuju akan Perwali Nomor

30 Tahun 2018 sedangkan sisanya tidak setuju dengan adanya penerapan tersebut.

3. Belum tegasnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan peraturan ini ke masyarakat dan juga terhadap pelaku usaha, dari hasil penelitian bahwa ketidaktahuan Dinas Lingkungan Hidup akan adanya sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan yang diatur dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2018.

### **Saran**

1. Dalam usaha dan pencapaian tujuan pemerintah dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Kota Bontang harus lebih sering melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Walikota ini terutama di sektor perdagangan agar dapat meminimalkan penggunaan sampah plastik, sosialisasi harus jelas dan baik juga pemerintah harus terus mengedukasi serta memberi solusi ke masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan agar perwali ini dapat diterapkan dan beralih ke produk yang ramah lingkungan.
2. Sosialisasi Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 ke masyarakat perlu adanya penyampaian secara rinci jenis plastik apa saja yang sudah diatur dalam Pasal 3 yang memuat pelarangan seperti penggunaan kantong plastik sekali pakai
3. Untuk menerapkan peraturan ini maka perlu adanya sikap atau pandangan masyarakat terhadap Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam penerapan peraturan ini.
4. Melakukan uji coba pemberlakuan pembatasan penggunaan produk plastik sekali pakai dari pemerintah untuk masyarakat yang keberatan dari sector ekonomi secara berkala guna dapat mengevaluasi dalam pemberlakuan sanksi pada pelaku usaha yang melanggar
5. Perlunya ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi yang sudah diatur dalam Perwali Kota Bontang terhadap pedagang atau pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai
6. Mengikutsertakan peran media social yang mana pada saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar misalnya dapat bekerja sama dengan *influencer* yang dianggap dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap penggunaan produk plastik.
7. Penulis menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam pengadaan kantong belanja yang ramah lingkungan, wadah makanan dan minuman yang ramah lingkungan. Serta mendistribusikan kantong belanja melalui kelurahan dan dilanjutkan oleh RT ke warga atau dibagikan gratis di toko agar masyarakat tidak perlu memakai kantong plastik.

### Daftar Pustaka

- Abdul, H. (2020). *Kajian Kandungan Mikroplastik Pada Sungai Di Kawasan Asia* [Universitas Andalas]. [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/60422/](http://Scholar.Unand.Ac.Id/60422/)
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. (2018). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Data Konsolidasi Semester I Tahun 2018*. [Http://Disdukcapil.Bontangkota.Go.Id/Index.Php/Data-Agregat/137-Agregat/Agregat-2018/411-Jumlah-Penduduk-Semester-I-Tahun-2018](http://Disdukcapil.Bontangkota.Go.Id/Index.Php/Data-Agregat/137-Agregat/Agregat-2018/411-Jumlah-Penduduk-Semester-I-Tahun-2018)  
[Http://Digilib.Unimus.Ac.Id/Files/Disk1/121/Jtptunimus-Gdl-Kikaaldela-6006-2-Babii.Pdf](http://Digilib.Unimus.Ac.Id/Files/Disk1/121/Jtptunimus-Gdl-Kikaaldela-6006-2-Babii.Pdf). (N.D.). *No Title*.
- Klhk: *Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah*. (2020). [Https://Dinaslh.Kaltimprov.Go.Id/Klhk-Indonesia-Memasuki-Era-Baru-Pengelolaan-Sampah/](https://Dinaslh.Kaltimprov.Go.Id/Klhk-Indonesia-Memasuki-Era-Baru-Pengelolaan-Sampah/)
- Menuju Indonesia Peduli Sampah*. (2019). Tim Publikasi Katadata. [Https://Katadata.Co.Id/Timpublikasikatadata/Infografik/5e9a4c4a336e0/Menuju-Indonesia-Peduli-Sampah](https://Katadata.Co.Id/Timpublikasikatadata/Infografik/5e9a4c4a336e0/Menuju-Indonesia-Peduli-Sampah)
- Perwali Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Produk Plastik Sekali Pakai, (2018). [Http://E-Arsip.Bontangkota.Go.Id/Images/Perwali Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Produk Plastik30012019105933.Pdf](http://E-Arsip.Bontangkota.Go.Id/Images/Perwali%20Nomor%2030%20Tahun%202018%20Tentang%20Pengurangan%20Produk%20Plastik30012019105933.Pdf)
- Purwaningrum, P. (2016). *Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan* [Universitas Trisakti]. [Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/291652151.Pdf](https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/291652151.Pdf)
- Saputro, R. (2014). *Sikap Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Terhadap Pemanfaatan Laboratorium Outdoor Ips Di Desa Bokoharjo* [Universitas Negeri Yogyakarta]. [Https://Eprints.Uny.Ac.Id/21850/](https://Eprints.Uny.Ac.Id/21850/)
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*. [Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksekutif/Article/View/16194/15698](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksekutif/Article/View/16194/15698)
- Sipsn. (2020). *Timbulan Sampah*. [Http://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Sipsn/Public/Data/Timbulan](http://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Sipsn/Public/Data/Timbulan)
- United Cities And Local Government. (N.D.). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah*. 3.
- Widiaswati, D. (2017). *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Persepsi Tentang Sustainable Development Dengan Perilaku Pro-Lingkungan Pada Mahasiswa* [UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG]. <http://eprints.undip.ac.id/58942/>